



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

**GOVERNOR'S DECISION OF SOUTH SUMATRA
NUMBER : 537/KPTS/DINKES/2022**

REGARDING

**THE FORMATION OF THE PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF INTEGRATION
SPECIALIZED HOME HEALTHCARE UNIT BECOMING PART OF THE GENERAL HOME HEALTHCARE UNIT
DAERAH SITI FATIMAH PROVINCE OF SOUTH SUMATRA**

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan mutu pelayanan kesehatan Paru dan memperhatikan kondisi Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumsel, Pemerintah Provinsi Sumsel bermaksud akan mengintegrasikan Rumah Sakit Khusus Paru menjadi bagian Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumsel;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Nomor YR.04.02/III.4/2444/2022 tanggal 9 Juni 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku pemilik Unit Pelayanan Teknis dapat melakukan pengintegrasian Rumah Sakit Khusus Paru menjadi bagian dari RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa pengintegrasian Rumah Sakit Khusus Paru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, juga memperhatikan letak lokasi, kondisi pendapatan dan sumber daya manusia pada Rumah Sakit Khusus Paru dan untuk memenuhi persyaratan Rumah Sakit Umum Daerah, sehingga perlu dilakukan pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Gubernur membentuk tim pembahasan rancangan peraturan gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengintegrasian Rumah Sakit Khusus Paru menjadi Bagian dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;

- b. melakukan pendataan terhadap semua ASN dan Non ASN yang bekerja di RSK Paru;
- c. mempersiapkan Rencana Penganggaran (RKA, DPA);
- d. mempersiapkan pengalihan administrasi, penggajian dan honorarium pegawai;
- e. mempersiapkan administrasi pengalihan Anggaran/ Keuangan, Aset/Barang dan Kepegawaian;
- f. melakukan analisis jabatan masing-masing personil yang ada pada RSK Paru;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan
- h. tugas-tugas lain yang diperlukan.

KETIGA : Tim Penyusun Rancangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Juli 2022

! GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang